



KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA
NOMOR MILTAMA/KEP/ 01 //2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PRESENSI
PADA PENGADILAN MILITER UTAMA

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menegakkan disiplin kerja dan demi tertibnya administrasi, maka dipandang perlu untuk menunjuk penanggungjawab dan petugas presensi pada Pengadilan Militer Utama;
- b. Bahwa Pejabat/Pegawai yang tersebut namanya dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab dan petugas presensi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Presensi *Online* untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

Berada di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PRESENSI PADA PENGADILAN MILITER UTAMA.
- Kesatu : Menunjuk Annas Haq Anwar, S.E., M.H., Penata Muda Tk. I (III/b), NIP 198810312019031002, Analisis Tata Laksana pada Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Militer Utama sebagai Penanggungjawab dan Petugas Presensi pada Pengadilan Militer Utama.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 02 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer Utama,



Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
Marsekal Muda TNI